



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 27);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Pensiunan adalah aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penerima pensiun adalah ahli waris yang sah dari aparatur negara atau pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas; dan
- b. pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.

BAB III  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diberikan kepada:
  - a. aparatur negara;
  - b. pensiunan;
  - c. penerima Pensiun; dan
  - d. penerima tunjangan.
- (2) Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diberikan kepada:
  - a. aparatur negara;
  - b. pensiunan;
  - c. penerima Pensiun; dan
  - d. penerima tunjangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang diterima sesuai gaji dan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan 25% (dua puluh lima persen) dari Basic Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan, dimana Tunjangan Hari Raya dan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang 25 % (dua puluh lima persen) diterima pada bulan April Tahun 2022 dan Gaji Ketiga Belas diterima pada bulan Juli Tahun 2022.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang diterima sesuai gaji dan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan 25% (dua puluh lima persen) dari Basic Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan, dimana Tunjangan Hari Raya dan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang 25 % (dua puluh lima persen) diterima pada bulan April Tahun 2022 dan Gaji Ketiga Belas diterima pada bulan Juli Tahun 2022.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Dalam hal gaji pokok pada bulan April Tahun 2022 dan bulan Juni Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.
- (6) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, menerima lebih dari satu gaji pokok, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Apabila Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penerima gaji terusan dari Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum atas gaji terusan yang diterima pada bulan April Tahun 2022 dan bulan Juni Tahun 2022.

- (2) Penerima gaji dari Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tambahan penghasilan yang diterima pada bulan April Tahun 2022 dan bulan Juni 2022.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan bekerja.
- (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

**BAB IV**  
**PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**  
**Pasal 9**

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibayarkan pada bulan Juli Tahun 2022.
- (3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

**Pasal 10**

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak bagi:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- d. Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- e. Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak; dan
- f. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 April 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 32

